

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5539/Pdt.G/2022/PA.JT, tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;
Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi Termohon;Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);